



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 141/IT3/KP/2018**

**TENTANG**

**PENUGASAN WAKIL KEPALA DAN SEKRETARIS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN INSTITUT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru dan dibentuk Lembaga Pengembangan Institut, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menugaskan pejabat pada jabatan Wakil Kepala dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Institut, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa Sdr. Dr. Ir. Erizal, M.Agr., NIP 19650106 1990021001, dan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mulyono, M.Sc., NIP 196203031988031001, masing-masing dianggap cakap untuk ditugaskan sebagai Wakil Kepala dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Institut, Institut Pertanian Bogor dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Wakil Kepala dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Institut, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN WAKIL KEPALA DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN INSTITUT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan Wakil Kepala dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Institut, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

1. Sdr. Dr. Ir. Erizal, M.Agr., NIP 196501061990021001, Penata/Lektor (Gol. III/c), sebagai Wakil Kepala Lembaga Pengembangan Institut, Institut Pertanian Bogor; dan
2. Sdr. Prof. Dr. Ir. Mulyono, M.Sc., NIP 196203031988031001, Pembina Utama Madya/Guru Besar (Gol. IV/d) sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Institut, Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Maret 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Aji  
NIP 197111142005011002